



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Skt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

**Ari Setyaningtyas**, Tempat / tgl lahir : Sragen, 26 Mei 1978, Pekerjaan :  
Mengurus rumah tangga, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl.  
Srikatan No.02 RT001 RW004 Kelurahan Kerten Kecamatan  
Laweyan Kota Surakarta, sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 7 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Maret 2023 dibawah Register Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Skt., dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Mohammad Lasidi pada tanggal 20 Agustus 2005 sebagaimana tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.473/35/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan
2. Bahwa didalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Lairis Zahwa Hana Nafisah lahir di Surakarta pada tanggal 26 Mei 2008, 2. Shafa Naura Nur Lairis lahir di Surakarta pada tanggal 2 September 2011
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Mohammad Lasidi telah meninggal pada tanggal 5 Agustus 2021 sebagaimana tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3372-KM-14082021-0004 tertanggal 14 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

*halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Skt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami Pemohon mempunyai sebidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No.233 yang terletak di Kelurahan Lajer Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan seluas ± 1815 m2 tercatat atas nama LASIDI
5. Bahwa Berdasarkan Surat Pernyataan yang di ketahui oleh bapak RT, bapak RW setempat dan bapak Lurah Kerten Bahwa Nama Mohammad Lasidi dan Lasidi adalah satu orang sama
6. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon.
7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut.
8. Bahwa oleh karena sertifikat tanah tersebut atas nama suami Pemohon sedangkan anak - anak Pemohon yang bernama 1. Lairis Zahwa Hana Nafisah lahir di Surakarta pada tanggal 26 Mei 2008, 2. Shafa Naura Nur Lairis lahir di Surakarta pada tanggal 2 September 2011 tersebut masih dibawah umur maka untuk keperluan menjual tanah tersebut di perlukan ijin dari Pengadilan Negeri.
9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka pemohon mengajukan permohonan ini, melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon : -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak selaku orangtua dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama 1. Lairis Zahwa Hana Nafisah lahir di Surakarta pada tanggal 26 Mei 2008, 2. Shafa Naura Nur Lairis lahir di Surakarta pada tanggal 2 September 2011 untuk menjual sebidang tanah yang berupa Sertifikat Hak Milik No.233 yang terletak di Kelurahan Lajer Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan seluas ± 1815 m2 tercatat atas nama LASIDI untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon:-----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon : -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bukti yaitu :

1. Foto kopi dari aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 33720116605780002 atas nama Ari Setyaningtyas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi dari foto kopi berupa Kartu Keluarga No. 3372011408210002 atas nama Kepala Keluarga Ari Setyaningtyas, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi dari aslinya berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 473/35/VIII/2005 antara Mohammad Lasidi dengan Ari Setyaningtyas yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan Surakarta pada tanggal 20 Agustus 2005, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi dari foto kopi berupa Surat Kematian No : 3372-KM-14082021-0004 atas nama Mohammad Lasidi tanggal 5 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 14 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Pemohon mengetahui Lurah Kelurahan Kerten dan Camat Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi dari aslinya Surat Keterangan Satu Orang Yang Sama atas nama Ari Setyaningtyas yang dibuat pada tanggal 26 Januari 2023, diketahui Lurah Kelurahan Kerten, Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi dari aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3841/2008 atas nama Lairis Zahwa Hana Nafisah tanggal 26 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 23 Juli 2008, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopi dari aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5396/TP/2011 atas nama Shafa Naura Nur Lairis tanggal 2 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 17 Nopember 2011, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto kopi dari foto kopi berupa Sertifikat Hak Milik No.233 yang terletak di Desa Lajer, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan dengan luas 1.815 M2 dengan Nama Pemegang Hak LASIDI, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Pengantar Nomor : 000/017 atas nama Ari Setyaningtyas yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kerten diketahui oleh Camat Kecamatan Laweyan tertanggal 13 Februari 2023, diberi tanda bukti P-10;

halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-10 yang berupa foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga akan dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Suharto dan saksi Herlambang Setiyoko yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Suharto :

- Bahwa nama Pemohon adalah Ari Setyaningtyas;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah pada tanggal 20 Agustus 2005 dan nama suaminya Lasidi;
- Bahwa suami Pemohon sekarang sudah meninggal dunia pada 05 Agustus 2021;
- Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Lasidi (Alm) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan semua, yang pertama bernama Lairis Zahwa Hana Nafisah lahir di Surakarta pada tanggal 26 Mei 2008 dan yang kedua bernama Shafa Naura Nur Lairis lahir di Surakarta pada tanggal 02 September 2011;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ingin mendapatkan penetapan ijin untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa anak-anak Pemohon belum ada yang dewasa;
- Bahwa Pemohon dapat dan mampu bertindak secara hukum;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia baik anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ada sebidang tanah yang akan dijual dimana Sertifikat Hak Milik masih atas nama suami Pemohon sehingga penetapan ini sebagai salah satu syaratnya;
- Bahwa sebidang tanah tersebut diperoleh dari peninggalan dari suami Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga saksi yang keberatan perihal permohonan Pemohon ini;

## 2. Saksi Herlambang Setiyoko :

- Bahwa nama Pemohon adalah Ari Setyaningtyas;
- Bahwa benar Pemohon sudah pernah menikah pada tahun 2005 dan nama suaminya Lasidi;

halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Lasidi (Alm) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan semua yang pertama bernama Lairis Zahwa Hana Nafisah umur kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun dan yang kedua bernama Shafa Naura Nur Lairis umur sekitar kurang lebih 12 (sebelas) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ingin mendapatkan penetapan ijin untuk mewakili anak-anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon dapat dan mampu bertindak secara hukum;
- Bahwa anak-anak Pemohon belum ada yang dewasa;
- Bahwa anak-anak Pemohon setelah suami Pemohon meninggal dunia tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ada sebidang tanah yang akan dijual dimana Sertifikat Hak Milik masih atas nama suami Pemohon sehingga penetapan ini sebagai salah satu syaratnya;
- Bahwa benar tidak ada pihak keluarga saksi yang keberatan tentang permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa materi perkara permohonan tersebut diatas adalah agar Pemohon selaku ibu kandung bertindak dan mewakili dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama 1. Lairis Zahwa Hana Nafisah dan 2. Shafa Naura Nur Lairis yang sekarang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal untuk menjual sebidang tanah peninggalan dari suami Pemohon karena dalam sertifikat tersebut masih atas nama suami Pemohon dan penetapan ini digunakan sebagai salah satu syarat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.Srikatan No.2 RT001 RW004, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 (Kutipan Akta Nikah) telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 20 Agustus 2005 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mohammad Lasidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4 (Kutipan Akta Kematian) telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021, suami Pemohon telah meninggal dunia bernama Mohammad Lasidi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3372-KM-14082021-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 14 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-7 dan P-8 (Akta Kelahiran), telah diperoleh fakta bahwa dari pernikahan antara Mohammad Lasidi dengan Ari Setyaningtyas (Pemohon) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan semua, yang pertama bernama Lairis Zahwa Hana Nafisah lahir di Surakarta pada tanggal 26 Mei 2008 dan yang kedua bernama Shafa Naura Nur Lairis lahir di Surakarta pada tanggal 02 September 2011 dan apabila ditilik dari usianya, anak-anak Pemohon tersebut belum genap berumur 21 (dua puluh) tahun dan secara hukum perdata dianggap belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4, telah diperoleh fakta bahwa suami Pemohon (Mohammad Lasidi) yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2021 dan dalam perkawinan antara Pemohon dengan Mohammad Lasidi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan semua yang bernama 1.Lairis Zahwa Hana Nafisah dan 2.Shafa Naura Nur Lairis berada dalam asuhan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon, sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku ibu asuhnya ditunjuk untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa yang

halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama 1.Lairis Zahwa Hana Nafisah dan 2.Shafa Naura Nur Lairis tersebut untuk melakukan segala tindakan atau perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa P-7 berupa Akta Kelahiran Nomor : 3841/2008 atas nama Lairis Zahwa Hana Nafiah lahir di Surakarta pada tanggal 26 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 23 Juli 2008 dan P-8 berupa Akta Kelahiran Nomor : 5396/TP/2011 atas nama Shafa Naura Nur Lairis lahir di Surakarta pada tanggal 02 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 17 Nopember 2011, ternyata anak-anak Pemohon tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 telah diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan antara Mohammad Lasidi dan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana dalam perkawinan Mohammad Lasidi dan Pemohon mempunyai harta peninggalan dari suami Pemohon berupa sebidang tanah atas nama pemegang hak Lasidi 20/02/1974 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa ternyata suami Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3372-KM-14082021-0004 atas nama Mohammad Lasidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti P-9 telah diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah tidak lain untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah peninggalan dari suami Pemohon guna modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon ternyata pula bahwa harta peninggalan suami Pemohon yang akan dijual tersebut tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330, 345 dan 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa :

- Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin;
- Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;
- Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula

halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya dalam segala tindak perdata dan belum dewasa harus menghormati walinya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon dan anak-anak tiri Pemohon yang bernama Lairis Zahwa Hana Nafiah lahir di Surakarta pada tanggal 26 Mei 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3841/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 23 Juli 2008 dan yang bernama Shafa Naura Nur Lairis lahir di Surakarta pada tanggal 02 September 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5396/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 17 Nopember 2011, yang pada saat sekarang masih dibawah umur, maka sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan menjual tanah, maka orang tersebut haruslah sebagai pemegang hak atas tanah tersebut yang namanya tercantum dalam sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 diperoleh fakta bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.233 yang terletak di Desa Lajer, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan tercatat atas nama atas nama pemegang hak Lasidi, ternyata masih atas nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang permohonan Pemohon untuk mewakili kepentingan anak-anak kandung Pemohon yaitu Lairis Zahwa Hana Nafiah lahir di Surakarta pada tanggal 26 Mei 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3841/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 23 Juli 2008 dan yang bernama Shafa Naura Nur Lairis lahir di Surakarta pada tanggal 02 September 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5396/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 17 Nopember 2011, yang belum dewasa dalam hal untuk melakukan

halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau tindakan hukum yaitu menjual sebidang tanah karena dalam sertifikat tersebut masih atas nama suami Pemohon, maka Pemohon dapat untuk bertindak selaku ibu kandung dan ibu asuh sebagai Penerima Kuasa dari anak-anak yang masih di bawah umur yang bernama Lairis Zahwa Hana Nafiah lahir di Surakarta pada tanggal 26 Mei 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3841/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 23 Juli 2008 dan yang bernama Shafa Naura Nur Lairis lahir di Surakarta pada tanggal 02 September 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5396/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 17 Nopember 201, maka Pengadilan memandang bahwa permohonan tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak selaku orangtua dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **1.Lairis Zahwa Hana Nafisah lahir di Surakarta pada tanggal 26 Mei 2008, 2.Shafa Naura Nur Lairis lahir di Surakarta pada tanggal 2 September 2011** untuk menjual sebidang tanah yang berupa Sertifikat Hak Milik No.233 yang terletak di Kelurahan Lajer, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan seluas kurang lebih 1815 M2 tercatat atas nama LASIDI untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Skt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2023** oleh **Subagyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Skt. tanggal 10 Maret 2023 sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sri Sarwono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Sri Sarwono, S.H., M.H.**

**Subagyo, S.H., M.Hum.**

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran permohonan ..... : Rp. 30.000,00.
- Biaya Proses ..... : Rp. 100.000,00.
- Biaya Pengadaan berkas ..... : Rp. 15.000,00
- Biaya Meterai Penetapan ..... : Rp. 10.000,00.
- Biaya Redaksi Penetapan ..... : Rp. 10.000,00.
- Jumlah ..... : Rp. 165.000,00.

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Skt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

